

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Layanan *telemedicine* memang belum ditegaskan secara lugas didalam Undang-Undang Kesehatan. Tetapi, dalam peraturan teknisnya itu telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sehingga, pelaksanaan *telemedicine* saat ini didasarkan pada peraturan tersebut. Penegakan diagnosis yang dilakukan oleh dokter dalam layanan telekonsultasi klinis *telemedicine* disebutkan dalam aturan khusus yang dikeluarkan pada masa pandemi corona virus yaitu Perkonsil Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) di Indonesia. Namun, pada tanggal 21 Juni 2023 presiden Indonesia mencabut status pandemi menjadi endemi, maka Perkonsil nomor 74 tahun 2020 ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, penegakan diagnosis yang dilakukan oleh dokter dalam layanan telekonsultasi klinis *telemedicine* saat ini belum sempurna dari segi hukumnya karena tidak lagi memiliki aturan yang menjelaskan tentang penegakan diagnosis tersebut. Maka, legalitas layanan telekonsultasi klinis *telemedicine* saat ini harusnya hanya sebatas konsultasi

kesehatan saja. Konsep pengaturan kedepan didalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang baru saja disahkan pada tanggal 11 Juli 2023 yang mana telah terdapat pada Pasal 169 ayat (1) sampai (5) yang mengatur tentang telekesehatan dan *telemedicine*.

2. Bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada dokter atas jasa layanan telekonsultasi klinis *telemedicine* menurut hukum positif Indonesia adalah Pertama, pertanggungjawaban dokter menurut KUHPerdara (Umum) berupa ganti rugi yang didasarkan pada dua hal yaitu, tanggung jawab hukum berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 KUHPerdara. Kedua, pertanggungjawaban administrasi berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan Surat Izin Praktik (SIP). Ketiga, pertanggungjawaban dokter berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), dan keempat, pertanggungjawaban layanan *Telemedicine* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Meskipun demikian, prosedur untuk menggugat haruslah kembali melihat pada perjanjian yang ada dari platform *telemedicine*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah penggerak sistem pemerintahan di Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diharapkan dapat memicu adanya aturan *telemedicine* yang memberikan penjelasan tentang batasan praktik dokter dalam penegakan diagnosis penyakit pasien dalam layanan *telemedicine*.
2. Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan menjadi Undang-Undang Kesehatan pada 11 Juli 2023 yang mengatur tentang Telekesehatan dan Telemedisin pada Pasal 169 ayat 1 sampai 5, seharusnya mengatur lebih rinci terkait penyelenggaraan layanan telemedisin serta memberikan penjelasan terkait tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan layanan pada telemedisin karena Undang-Undang Kesehatan merupakan payung hukum di bidang kesehatan.